Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Vol. 5, No. 03, Oktober 2026, pp. 543-548

Kajian Yuridis Proses Pembuktian Dalam Gugatan Perdata: Antara Teori dan Praktik Peradilan

Khalif Rafa Eko Putra[1], Bimo Nugroho Purnomo Putra[2], Razan Ghani Sastronugroho[3], Bobby Cesario Putra Rachim[4], Yuni Priskila Ginting[5], Manuel Mekel[6], Nadia Anastasia Putri Fadjar[7]
[1-7] Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan

Article Info

Article history:

Received: Oct, 2026
Revised: Oct, 2026
Accepted: Oct, 2026

Kata Kunci:

Bukti Perdata, Beban Pembuktian, Hukum Acara Perdata, Praktik Peradilan, Analisis Hukum

Keywords:

Civil Evidence, Burden of Proof, Civil Procedural Law, Judicial Practice, Legal Analysis

ABSTRAK

Studi ini mengkaji kesenjangan antara kerangka teoretis mengenai pembuktian dalam hukum acara perdata dan praktik nyata penilaian bukti di pengadilan Indonesia. Secara normatif, pembuktian perdata didasarkan pada prinsip bahwa pihak yang mengajukan tuntutan memikul beban untuk membuktikannya. Namun, praktik di persidangan menunjukkan bahwa penerapan prinsip ini sering kali lebih fleksibel dibandingkan dengan apa yang digariskan oleh doktrin. Hakim kerap mempertimbangkan konteks perkara, kemampuan para pihak dalam menghadirkan bukti, serta kualitas dan relevansi keseluruhan materi yang diajukan. Selain itu, perbedaan kompetensi hukum di antara pihak yang bersengketa dan kebutuhan akan penafsiran hakim turut berkontribusi pada variasi hasil pembuktian. Melalui tinjauan pustaka dan analisis yang berorientasi pada praktik, studi ini menyoroti interaksi antara teori dan praktik serta menegaskan perlunya pedoman pembuktian yang responsif terhadap perkembangan hukum terkini dan kebutuhan praktis lembaga peradilan.

ABSTRACT

TThis study examines the gap between the theoretical framework of evidence in civil procedural law and the actual practice of evidence assessment in Indonesian courts. Normatively, civil evidence is grounded in the principle that the party asserting a claim bears the burden of proving it. However, courtroom practice reveals that the application of this principle is often more fluid than the doctrine suggests. Judges frequently consider the context of the case, the parties' ability to present evidence, and the overall quality and relevance of the submitted materials. Moreover, differences in legal competence among litigants and the need for judicial interpretation contribute to variations in evidentiary outcomes. Through literature review and practice-oriented analysis, this study highlights how theory and practice interact and underscores the necessity of evidentiary guidelines that respond to contemporary legal developments and the practical needs of the judiciary.

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Corresponding Author:

Name: Khalif Rafa Eko Putra
Institution: Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan
Email: 01051240193@student.uph.edu

1. PENDAHULUAN

Dalam perkara perdata, pembuktian merupakan titik krusial yang sangat menentukan arah putusan hakim. Gugatan tidak cukup hanya diajukan dan dilengkapi bukti secara formal, tetapi penggugat harus mampu menghadirkan bukti yang cukup agar hakim dapat menilai kebenaran dan dasar hukum dari klaim tersebut. Dengan demikian, pembuktian menjadi fondasi bagi hakim dalam menilai fakta, hubungan hukum para pihak, serta merumuskan putusan yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. Ketika bukti penggugat lemah, gugatan berisiko ditolak; sebaliknya, bukti yang kuat dapat mengantarkan pada dikabulkannya gugatan. Bahkan, dalam kondisi tertentu, tidak semua hal perlu dibuktikan, misalnya ketika pihak lawan mengakui dalil atau bukti yang diajukan sehingga tidak diperlukan lagi pembuktian tambahan.

Secara normatif, sistem pembuktian dalam hukum acara perdata Indonesia cenderung menganut model formal. Hakim pada dasarnya terikat pada jenis alat bukti yang ditentukan undang-undang, terutama yang bersumber dari HIR, seperti surat, kesaksian saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Kekuatan pembuktian lebih banyak ditentukan oleh jenis alat bukti yang sah tersebut, bukan semata-mata oleh keyakinan bebas hakim. Pendekatan ini menjadikan proses pembuktian lebih terstruktur, tetapi sekaligus memunculkan kelemahan dalam menghadapi perkembangan dan dinamika masyarakat modern.

Dalam praktik, pembuktian menghadapi tantangan baru, terutama terkait penggunaan alat bukti elektronik. Perkembangan teknologi membuat pesan WhatsApp, email, rekaman suara, dan dokumen elektronik semakin sering diajukan sebagai alat bukti, namun keabsahan dan integritasnya masih kerap diperdebatkan. Isu mengenai keaslian dokumen digital, keamanan data, hingga cara memperoleh bukti elektronik menjadi pertimbangan penting bagi hakim. Di sisi lain, persoalan beban pembuktian (burden of proof) juga menuntut pengaturan yang adil. Secara umum, penggugat memikul beban untuk membuktikan dalil gugatannya, namun dalam kondisi tertentu tergugat pun dapat diwajibkan membuktikan bantahannya ketika ia mengajukan dalil yang membutuhkan pembuktian tersendiri.

Berbagai literatur hukum menjelaskan pembuktian tidak hanya dalam kerangka normatif, tetapi juga melalui pendekatan logis dan praktis. Buku-buku seperti Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia menguraikan jenis alat bukti dan kekuatan hukumnya, namun pada akhirnya hakim tetap dituntut memakai penilaian rasional untuk memilah bukti yang relevan dan kredibel sebelum menjatuhkan putusan. Di sinilah sering muncul kesenjangan antara teori pembuktian yang terkesan rapi dan sistematis dengan praktik di persidangan yang lebih dinamis, terutama saat berhadapan dengan alat bukti modern dan situasi faktual yang kompleks.

Bertolak dari latar belakang tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara yuridis konsep dan dasar hukum pembuktian dalam gugatan perdata menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Indonesia, sekaligus menelusuri bagaimana pembuktian tersebut diterapkan dalam persidangan, baik dalam penilaian alat bukti konvensional maupun elektronik. Penelitian ini juga berupaya mengungkap kendala serta perbedaan yang muncul antara teori pembuktian dan praktik peradilan. Dengan demikian, tujuan akhirnya adalah memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai pembuktian dalam perkara perdata, mulai dari landasan konseptual hingga realitas pelaksanaannya di pengadilan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan fokus utama pada analisis terhadap aturan hukum, asas, dan doktrin yang mengatur proses pembuktian dalam gugatan perdata. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya menautkan ketentuan normatif yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dengan realitas penerapannya dalam praktik peradilan, sehingga dapat terlihat bagaimana norma bekerja dalam konteks konkret di pengadilan.

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini memadukan beberapa pendekatan. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) digunakan untuk menelaah kerangka hukum yang mengatur pembuktian, khususnya melalui ketentuan dalam HIR/RBg, KUHPerdata, peraturan mengenai alat bukti elektronik, serta regulasi peradilan lain yang relevan. Pendekatan konseptual (conceptual approach) dipakai untuk mengurai dan memperdalam pemahaman terhadap konsep-konsep kunci, seperti beban pembuktian, jenis-jenis alat bukti, serta prinsip-prinsip penilaian alat bukti, dengan merujuk pada pendapat para ahli dan teori hukum acara perdata.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (case approach) dengan menjadikan putusan-putusan pengadilan perdata tertentu sebagai bahan analisis. Melalui kajian putusan tersebut, peneliti dapat melihat bagaimana teori pembuktian diterapkan dalam praktik, termasuk pola pertimbangan hakim dan cara hakim menilai alat bukti yang diajukan para pihak. Dengan kombinasi ketiga pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pembuktian dalam perkara perdata, baik dari sisi normatif maupun praktik peradilannya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam sistem peradilan perdata di Indonesia, pembuktian merupakan fondasi utama agar hakim dapat memutus perkara secara adil dan tepat. Secara teoritis, literatur hukum telah lama menegaskan asas actori incumbit probatio, yakni siapa yang mendalilkan suatu hak atau peristiwa, dialah yang wajib membuktikannya. Asas ini tercermin dalam Pasal 163 HIR (beserta padanannya dalam RBg) dan Pasal 1865 KUHPerdata yang menegaskan bahwa pihak yang mengajukan dalil mengenai suatu peristiwa atau hak berkewajiban mengajukan buktinya. Dalam praktik, ketentuan ini menjadi titik tolak bagi hakim dalam menyusun dan membagi beban pembuktian antara penggugat dan tergugat.

Namun, pembagian beban pembuktian di persidangan perdata tidak selalu diterapkan secara kaku. Menurut Maisara Sunge, hakim kerap menempatkan beban pembuktian dengan mempertimbangkan keadilan konkret, bukan sekadar menegakkan rumusan normatif. Penelitian Arofah juga menunjukkan bahwa beban pembuktian tidak bersifat zero-sum; tergugat dapat ikut memikul beban pembuktian bergantung pada bantahan yang diajukannya. Jika tergugat, misalnya, menyatakan telah melakukan pembayaran, maka dialah yang wajib membuktikan hal tersebut. Hery Shietra menegaskan bahwa dalam praktik sering diterapkan model beban pembuktian yang "proporsional", sehingga bukan hanya penggugat yang aktif membuktikan, tetapi tergugat juga dituntut menyajikan bukti yang menyanggah. Bahkan, dalam perkara-perkara tertentu, undang-undang memperkenalkan mekanisme pembuktian terbalik (reverse burden of proof), misalnya dalam sengketa konsumen, di mana pelaku usaha dapat dibebani kewajiban untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah.

Perkembangan teknologi digital kemudian menghadirkan tantangan baru dalam ranah pembuktian perdata. Dokumen elektronik seperti email, pesan WhatsApp, rekaman suara, dan berbagai bentuk data digital lainnya semakin sering diajukan sebagai alat bukti. Secara normatif,

UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah mengakui informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah. Akan tetapi, pengakuan formal ini tidak otomatis membuat bukti elektronik diterima tanpa hambatan di persidangan. Muntasir mencatat bahwa hakim pada kenyataannya masih "terikat" oleh konstruksi alat bukti dalam hukum acara perdata klasik, yakni surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Untuk alat bukti elektronik, hakim dituntut melakukan penilaian yang lebih cermat terhadap keaslian, integritas, serta tata cara pengajuannya.

Di lapangan, muncul masalah lain berupa ketiadaan pengaturan teknis yang rinci mengenai tata cara penyampaian dan verifikasi bukti elektronik di pengadilan. Meskipun UU ITE telah mengakui eksistensinya, belum tersedia standar yang seragam tentang bagaimana file elektronik diajukan, bagaimana pihak lawan dapat mengakses dan memverifikasinya, maupun standar teknis seperti penggunaan metadata atau prosedur otentikasi. Akibatnya, praktik pembuktian elektronik sering kali tidak seragam dan menimbulkan ketidakpastian. Bukti digital bisa diterima dalam satu perkara, tetapi ditolak dalam perkara lain dengan karakter serupa karena dinilai rentan manipulasi atau tidak memenuhi standar pembuktian tertentu. Kualitas presentasi bukti dari para pihak ikut berpengaruh: bukti yang hanya berupa tangkapan layar tanpa dukungan data teknis yang memadai cenderung dinilai lemah oleh hakim.

Situasi ini berimplikasi langsung terhadap kepastian hukum. Secara normatif, regulasi utama pembuktian masih bertumpu pada HIR dan RBg yang lahir jauh sebelum era digital, sehingga tidak mengenal konsep-konsep seperti metadata, hash value, atau tanda tangan digital yang krusial untuk menilai integritas bukti elektronik. Di sisi lain, UU ITE—khususnya Pasal 5 ayat (1) dan (2)—telah mengakui informasi dan dokumen elektronik sebagai bukti yang sah. Dualitas ini menciptakan "jurang waktu" antara sistem hukum acara yang statis dan perkembangan teknologi yang sangat cepat. Nurfauzah Maulidiyah dan Yustria Novi Satriana menyoroti bahwa persoalan utama bukan lagi pada pengakuan formal terhadap bukti elektronik, melainkan pada bagaimana bukti itu diverifikasi dan dinilai. Ketidakjelasan prosedur ini berdampak pada inkonsistensi putusan: dalam beberapa perkara pesan WhatsApp diakui sebagai bukti, sementara di perkara lain ditolak dengan alasan mudah dimanipulasi. Dalam praktik, bukti elektronik kerap diperlakukan seolah hanya sebagai bukti sekunder, bukan setara dengan bukti utama, meskipun teori pembuktian sudah mengarah pada penempatannya sejajar dengan alat bukti lain.

Dalam konteks inilah, pengetahuan dan keyakinan hakim memegang peran yang sangat menentukan. Hukum acara perdata Indonesia menganut sistem pembuktian negatif yang memadukan alat bukti yang sah menurut undang-undang dengan keyakinan hakim. Namun, untuk bukti elektronik, keyakinan semata tidak cukup jika tidak ditopang pemahaman teknis yang memadai. Guruh Marda dan kawan-kawan menekankan bahwa hakim bukan sekadar penerima bukti yang pasif, melainkan otoritas utama untuk menilai kualitas dan validitas bukti, termasuk bukti digital yang sifatnya mudah diubah, dimanipulasi, dan bergantung pada sistem teknologi tertentu.

Karena itu, hakim idealnya memiliki pengetahuan dasar tentang teknologi informasi serta prinsip-prinsip forensik digital, seperti rantai penguasaan (chain of custody), metode verifikasi keaslian data, dan standar integritas sistem. Tanpa pemahaman ini, ada risiko hakim salah menafsirkan keterangan ahli atau bahkan mengabaikannya, sementara pihak yang memiliki sumber daya lebih besar dapat memanfaatkan kesenjangan tersebut dengan menyajikan bukti digital yang tampak meyakinkan padahal lemah secara teknis. Meningkatkan kapasitas dan literasi teknologi

hakim melalui pelatihan berkelanjutan menjadi kebutuhan yang bersifat struktural, bukan lagi sekadar pelengkap. Dengan demikian, di tengah meningkatnya kompleksitas sengketa yang melibatkan bukti digital, penilaian hakim yang didasarkan pada kombinasi antara dasar hukum yang kuat dan pengetahuan teknis yang memadai akan menjadi kunci untuk menjaga objektivitas, keadilan, dan kepastian hukum dalam pembuktian perdata di era digital.

4. KESIMPULAN

Dari keseluruhan pembahasan mengenai proses pembuktian dalam gugatan perdata, dapat ditarik garis besar bahwa keberhasilan suatu perkara sangat bergantung pada kemampuan para pihak menyajikan bukti yang relevan, sah, dan meyakinkan di hadapan hakim. Sistem pembuktian di perdata memang berlandaskan prinsip bahwa pihak yang mengajukan gugatan wajib membuktikan dalilnya. Namun, praktiknya tidak selalu berjalan mulus karena kualitas alat bukti, konsistensi keterangan saksi, serta kecermatan hakim dalam menilai fakta sering kali menjadi titik kritis dalam penyelesaian sengketa. Kondisi di pengadilan menunjukkan adanya jarak antara teori pembuktian dalam literatur hukum dan praktiknya. Secara doktrinal, KUHPerdata dan HIR/RBg sudah memberikan landasan yang cukup jelas tentang jenis alat bukti dan tata cara penggunaannya. Tetapi realitas persidangan memperlihatkan bahwa penilaian bukti sering kali dipengaruhi oleh faktor teknis, kelengkapan administrasi, hingga pemahaman subjektif hakim atas konteks perkara. Oleh karena itu, pembuktian tidak bisa dipandang sekadar sebagai tahap formal, melainkan jantung dari keseluruhan proses beracara.

Kajian ini menggarisbawahi bahwa sistem pembuktian yang ideal adalah sistem yang memberikan kepastian hukum, namun tetap fleksibel bagi hakim untuk menggali kebenaran materiil. Dengan kata lain, teori dan praktik harus berjalan beriringan. Ketika teori terlalu kaku, praktik berpotensi tidak mencerminkan rasa keadilan; sebaliknya, ketika praktik terlalu bebas, kepastian hukum kehilangan fondasinya. Di titik inilah pentingnya integrasi antara norma hukum, kompetensi aparat peradilan, dan kualitas argumentasi para pihak.

SARAN

1) **Peningkatan Konsistensi Penilaian oleh Hakim**

Hakim perlu memiliki pedoman yang lebih rinci dan seragam dalam menilai alat bukti agar tidak terjadi disparitas antarputusan. Konsistensi ini penting untuk menjamin rasa keadilan dan kepastian hukum.

2) **Penguatan Kemampuan Analitis para Praktisi Hukum**

Advokat, kuasa hukum, dan pihak berperkara perlu meningkatkan kemampuan dalam menyusun argumentasi bukti, termasuk ketepatan memilih jenis alat bukti dan relevansinya dengan pokok perkara.

3) **Pemutakhiran Pedoman Pembuktian**

Mahkamah Agung dapat mempertimbangkan penyusunan panduan teknis pembuktian yang lebih komprehensif, yang tidak hanya mengulang ketentuan undang-undang, tetapi juga memuat praktik terbaik dalam beracara.

4) **Optimalisasi Peran Keterangan Saksi dan Dokumen**

Dalam banyak kasus perdata, dua alat bukti ini memegang peran paling besar. Penguatan metodologi pemeriksaan saksi dan verifikasi dokumen penting dilakukan agar putusan benar-benar didasarkan pada fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.

5) **Perlunya Pendidikan Berkelanjutan di Lingkungan Peradilan**

Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi hakim serta aparat pengadilan akan membantu menjaga kualitas proses pembuktian, terutama dalam memahami perkembangan doktrin dan praktik beracara terbaru.

6) **Dorongan bagi Para Pihak untuk Menyiapkan Bukti secara Sistematis**

Banyak perkara tersendat karena bukti disajikan tidak rapi atau tidak relevan. Penyusunan bukti yang terstruktur sejalan dengan posita dan petitum akan sangat membantu memperjelas duduk perkara di persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

Deasy, S. (2014). Proses Pembuktian Dan Penggunaan Alat-Alat Bukti Pada Perkara Perdata Di Pengadilan. Jurnal Hukum Unsrat, 2(1), 124-136.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. (n.d.). Kedudukan alat bukti elektronik dalam hukum acara perdata. Badilag Mahkamah Agung RI.

HukumHukum.com. . (2022, December). Beban pembuktian dalam hukum acara perdata.

Khasanah, D. D. (2021). Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Sertipikat Tanah Elektronik Dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata. Widya Bhumi, 1(1), 13-24.

Marda, G., Dewangga, V., Musyaffa, R. A., & Kinanti, C. S. (2023). Pembuktian Hukum Acara Perdata Melalui Pengetahuan Hakim. Jurnal Magister Ilmu Hukum: Hukum dan Kesejahteraan, 8(2), 35-49.

Maulidiyah, Nurfauzah, and Yustria Novi Satriana. 2019. "Eksistensi Digital Evidence Dalam Hukum Acara Perdata". Jurnal Cakrawala Hukum 10 (1):69-76.

Pai'pin, H., Rahman, S., & Salle, S. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Yang Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima. Journal of Lex Generalis (JLG), 3(4), 617-633.

Pengadilan Agama Unaaha. (n.d.). Kontruksi pembuktian dalam sengketa yang berakhir dengan perdamaian. Pengadilan Agama Unaaha.

Prasetya, B. (2014). Tinjauan Yuridis Tentang Syarat Dan Penerapan Penggunaan Persangkaan Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perdata (Doctoral dissertation, Tadulako University).

Rahmah, A., & Lubis, F. (2024). Analisis Strategi Hukum dalam Mempercepat Pelaksanaan Eksekusi Putusan Hakim Perdata. Judge: Jurnal Hukum, 5(02), 64-73.

Sukadana, D. A. P. (2025). Implikasi Yuridis Wanprestasi dalam Hukum Perdata antara Teori dan Praktik.

Sunge, M. (2012). Beban Pembuktian dalam Perkara Perdata. Jurnal Inovasi, 9(02).